



PROVINSI NTB

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : KEP/64/V/KA/KP.01/2024/BNNP**

T E N T A N G


**PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

MENIMBANG	:	a.	bahwa menindaklanjuti Surat Pernyataan dari sdr. Rendika Permana, S.Kom perihal Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu, maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
MENGINGAT	:	1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
		4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
		5.	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
		6.	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
		7.	Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
		8.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2024 tanggal 24 November 2023.
			/ MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:			
MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.	
KESATU	:	Memberhentikan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.	
KEDUA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Dengan Catatan: Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.	
		<u>SALINAN</u> keputusan ini disampaikan kepada:	
		1.	Sekretaris Utama BNN;
		2.	Inspektur Utama BNN;
		3.	Karo Keuangan BNN;
		4.	Kakanwil DJP Provinsi NTB;
		5.	Kepala KPPN Mataram;
		6.	Pegawai yang bersangkutan.

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 20 Mei 2024




DAFTAR PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
YANG DIBERHENTIKAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	MULAI BEKERJA	BERHENTI BEKERJA
1.	RENDIKA PERMANA, S.Kom	LAKI-LAKI	03 JULI 1986	S-1 KOMPUTER	01 JANUARI 2024	20 MEI 2024

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 20 Mei 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH

